



Association of Certified Fraud Examiners

Indonesia Chapter #111

SURVEI FRAUD INDONESIA

2019



ACFE™

Association of Certified Fraud Examiners

Indonesia Chapter #111

SURVEI FRAUD INDONESIA



SURVEI FRAUD INDONESIA 2019

Penerbitan Mei 2020

ACFE INDONESIA CHAPTER

SURVEI FRAUD INDONESIA 2019

Jakarta: ACFE Indonesia Chapter, 2020

72 halaman

Hak cipta milik ACFE Indonesia Chapter

Diterbitkan oleh:

ACFE INDONESIA CHAPTER

Menara Taspen (d.h. Gedung Arthaloka) lantai 7 Suite 706

Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 Indonesia

Telp. 62 21 57933222, 62 21 57933295 Fax. 62 21 57933222

Email: secretariat@acfe-indonesia.or.id

Website: www.acfe-indonesia.or.id





Pengantar Presiden



Fraud dapat mengancam keberlangsungan perekonomian suatu negara. Laporan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* tahun 2018 menunjukkan bahwa kerugian yang dialami suatu organisasi karena *fraud* sekitar 5% dari pendapat kotor suatu organisasi. ACFE Global setiap dua tahun secara rutin melakukan survei kepada anggota ACFE yang sudah bersertifikasi CFE di seluruh dunia termasuk Indonesia, hasil survei disajikan dalam bentuk *Report to The Nations (RTTN)*.

Hasil survei yang disajikan dalam bentuk *Report to The Nations* tidak sepenuhnya mencerminkan *fraud* yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu ACFE Indonesia Chapter secara khusus melakukan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) dengan tetap mendasarkan metodologi yang dikembangkan oleh ACFE Global dan tentu disertai penyesuaian pada beberapa hal yang relevan untuk Indonesia.

Survei *Fraud* Indonesia yang rutin dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang *fraud* dan dampaknya terhadap organisasi di Indonesia. Tentunya dengan SFI organisasi diharapkan dapat mengenali berbagai pola perilaku dan modus operandi pelaku yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan pengendalian *fraud* dan strategi anti *fraud*. SFI diharapkan dapat dijadikan sebagai *warning* bagi organisasi tentang pentingnya *awareness* atas potensi terjadinya risiko *fraud* dilingkungan perusahaan atau organisasi. Disamping itu, SFI diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk riset anti *fraud* diberbagai sektor. Riset tentang anti *fraud* harus terus dikembangkan dalam rangka memerangi *fraud* di Indonesia.

Perbedaan utama SFI dan RTTN adalah pada karakteristik responden, dimana responden *Report to The Nations* seluruhnya merupakan anggota ACFE yang sudah bersertifikasi CFE, sedangkan responden SFI adalah anggota ACFE dan non anggota ACFE yang mempunyai pengalaman sebagai investigator atau sebagai pemerhati *fraud* di Indonesia. Namun demikian, hasil riset menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik responden tidak memberikan perbedaan hasil yang mencolok. Perbedaan signifikan terjadi pada jenis *fraud*, di Indonesia jenis *fraud* yang paling banyak adalah korupsi sedangkan secara global jenis *fraud* yang paling banyak adalah *asset misappropriation*.

Metodologi survei ini menggunakan data primer berupa kuesioner online menggunakan *google form* dan survei kuesioner cetak yang disebarakan kepada responden mulai bulan Juni hingga November 2019. Laporan hasil survei ini berisi berbagai hal yang meliputi besar kerugian, organisasi yang menderita kerugian, pelaku dan penyelesaian atas kasus *fraud*, serta waktu yang dibutuhkan hingga *fraud* terdeteksi.

ACFE memiliki moto *Together Reducing Worldwide*. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memerangi *fraud* perlu komitmen dari semua pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya *fraud*. ACFE Indonesia Chapter mengharapkan SFI dapat berkontribusi dalam meminimalisir *fraud* di Indonesia.

ACFE Indonesia Chapter mengucapkan terima kasih kepada Bapak Isnaeni Achdiat, CA, CIA, CISA, CGIT, CISM atas kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota ACFE Indonesia Chapter, para investigator dan pemerhati anti *fraud* yang telah bersedia menjadi responden SFI, serta kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya SFI 2019 sampai dengan selesai dan terbitnya hasil survei ini. Semoga SFI ini bermanfaat bagi Indonesia dalam mencegah terjadinya *fraud*.



Dr. Gatot Trihargo, CA, CFE, CPMA, QIA



Daftar Isi

PENGANTAR PRESIDEN ACFE INDONESIA CHAPTER	5
DAFTAR ISI	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
PENDAHULUAN	11
INFORMASI <i>FRAUD</i>	13
FREKUENSI, KERUGIAN, SERTA DURASI WAKTU TERJADINYA <i>FRAUD</i>	14
DETEKSI / TEMUAN AWAL <i>FRAUD</i>	20
ORGANISASI / LEMBAGA YANG PALING DIRUGIKAN OLEH <i>FRAUD</i>	33
PENDETEKSIAN <i>FRAUD</i>	37
PELAKU <i>FRAUD</i>	39
TANDA-TANDA PERILAKU <i>FRAUD</i>	59
PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK <i>FRAUD</i>	61
DEMOGRAFI	65
METODOLOGI	71



Ringkasan Eksekutif

Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) Indonesia Chapter tahun 2019 untuk yang kedua kalinya melakukan penelitian tentang Survei *Fraud* Indonesia (SFI). Untuk selanjutnya penelitian ini disebut Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang mendasarkan pada *Report to The Nations* (RTTN) yang merupakan laporan dua tahunan tentang *fraud* yang dibuat oleh Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE).

Hasil survei menunjukkan bahwa *fraud* yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Responden juga menyatakan bahwa *fraud* dalam bentuk korupsi memiliki dampak kerugian antara Rp. 100 juta hingga Rp. 500 juta rupiah per kasus. Tindak korupsi dapat segera terdeteksi dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan (< 1 tahun). Media berperan paling besar dalam mendeteksi *fraud* yaitu melalui sarana/kanal laporan pengaduan yang apabila ditelusur ternyata berasal dari karyawan perusahaan dimana korupsi terjadi.

Berdasarkan profil, mayoritas pelaku *fraud* paling banyak berada pada usia 36-45 tahun. Pada usia tersebut, pelaku menduduki posisi dan memiliki kesempatan dalam mengelola keuangan perusahaan atau institusinya. Latar belakang pendidikan para *fraudster* urutan pertama berpendidikan Sarjana dan urutan kedua Magister. *Fraud* dilakukan oleh karyawan dengan masa kerja 6-10 tahun. Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa pelaku *fraud* tidak pernah di hukum. Temuan ini selaras dengan Survei *Fraud* Indonesia 2016 maupun *Report to The Nation* 2018 yang menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku *fraud* tidak pernah dihukum.

Fraud di Indonesia



	167 Kasus Korupsi
	50 Kasus Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan
	22 Kasus Fraud Laporan Keuangan

Durasi Pengungkapan Fraud yang Terbanyak **≤ 12 Bulan**

Kerugian Akibat Fraud

Total Kerugian

Rp.873.430.000.000

Rata-Rata Kerugian per Kasus


Rp.7.248.879.668



38.5%

Kasus dengan jumlah kerugian ≥ Rp.1 Miliar.



Empat Media Pengungkapan Fraud yang Terbanyak







Pendahuluan

Visi ACFE Indonesia Chapter adalah menjadi organisasi para profesional anti *fraud* yang terbesar di Indonesia, yang terdepan dalam memberikan edukasi, penelitian, advokasi dan pengembangan anti *fraud*. Survei *Fraud Indonesia 2019* merupakan upaya berkelanjutan dari survei yang pernah dilakukan sebelumnya oleh ACFE Indonesia Chapter yang didukung peneliti dari Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.

*Fraud*¹ menjadi sebuah masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Tidak ada institusi/lembaga perusahaan yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadi adanya *fraud*. Para pelaku *fraud* juga ada di semua lapisan baik itu golongan atas maupun golongan pegawai bawah. Oleh karena itu perlu kepedulian dari berbagai pihak untuk sadar, waspada dan peduli di lingkungan tempat kerja terhadap potensi adanya *fraud*.

ACFE setiap dua tahun melakukan survei tentang *Occupational Fraud and Abuse* yang menggambarkan *fraud* di seluruh dunia. Kemudian menerbitkan hasil survei yang diberi nama *Report to The Nations* (RTTN). RTTN sering digunakan sebagai acuan dari berbagai profesi dalam memandang *fraud* yang terjadi dan membantu memecahkan permasalahan *fraud* baik dalam rangka merancang untuk mencegah, mendeteksi dan menginvestigasi *fraud*.

Indonesia sebagai negara yang memiliki peringkat korupsi yang buruk tentu sangat perlu mempunyai gambaran tentang berbagai *fraud*. Oleh karena itu perlu kajian

¹ *Fraud* didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi (ACFE, 2018).

tentang *fraud* di Indonesia yang harapannya memberikan gambaran utuh tentang *fraud* di Indonesia. Dengan demikian dapat digunakan untuk menyusun strategi anti *fraud* di Indonesia yang dapat berjalan secara efektif.

Sesuai dengan *Report to The Nations*, maka Survei *Fraud* Indonesia akan dilakukan secara rutin. Dengan demikian kelemahan survei periode sebelumnya akan terus diperbaiki yang harapannya hasil survei ini akan benar-benar dapat bermanfaat bagi Indonesia dalam memerangi korupsi. Tujuan dilaksanakannya SFI di tahun 2019 ini adalah (1) untuk mendapatkan gambaran tentang *fraud* yang terjadi di Indonesia, (2) menjadi dasar bagi ACFE Indonesia Chapter untuk memberikan saran dan pendapat kepada para pemegang kebijakan di Indonesia untuk memberantas *fraud* di Indonesia, serta (3) sebagai sarana bagi para peneliti untuk mengembangkan penerapan kebijakan anti *fraud* di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang peduli tentang anti *fraud* yang meliputi penegak hukum, instansi pemerintah, perusahaan BUMN, perusahaan swasta dan dunia pendidikan.

Bentuk riset yang dilakukan dalam Survei *Fraud* Indonesia 2019 dilakukan dengan cara pengisian kuesioner kepada responden yang representatif mencakup *CFE Member*, *Associate Member* atau yang berpengalaman dalam menginvestigasi *fraud* menggunakan daring *google form* dan survei kuesioner cetak yang disebarakan kepada responden.



Informasi *Fraud* di Indonesia 2019

Data Survei *Fraud* Indonesia didapatkan dari kuesioner yang diberikan secara daring dan secara fisik. Total data yang terkumpul sebanyak 256, namun terdapat 17 data tidak memenuhi kriteria dan tidak memberikan informasi secara lengkap sehingga tidak dapat dimasukkan dalam analisis lebih lanjut. Dengan demikian, total data yang diolah dan dianalisis pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 sebanyak 239.

Mendasarkan Survei *Fraud* Indonesia periode sebelumnya, survei *fraud* ini dibagi menjadi tujuh bagian. Pada bagian pertama berisi tentang frekuensi, kerugian, serta durasi waktu terjadinya *fraud*. Bagian kedua berkaitan tentang media deteksi atau ditemukannya *fraud* serta besarnya kerugian dari masing-masing media tersebut. Bagian ketiga survei ini berisi pendapat responden mengenai organisasi/lembaga yang paling dirugikan akibat *fraud*. Bagian keempat berisi tentang metode yang dapat dilakukan untuk mendeteksi *fraud* lebih awal. Bagian kelima berisi tentang pelaku *fraud* yang mencakup posisi pelaku dan besarnya kerugian serta waktu yang dibutuhkan untuk bisa terdeteksi. Bagian keenam membahas tentang tanda-tanda pelaku *fraud*. Serta bagian ketujuh membahas tentang kecenderungan penyelesaian tindak *fraud* menurut pendapat dan pengalaman responden di Indonesia.




Frekuensi, Kerugian, Serta Durasi Waktu Terjadinya *Fraud*

FRAUD YANG PALING BANYAK TERJADI DI INDONESIA

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter terhadap 239 responden menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah Korupsi dengan persentase 64.4% atau dipilih oleh 154 responden. Jenis *fraud* selanjutnya yaitu Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan dengan persentasi 28.9% atau dipilih oleh 69 responden, sedang *Fraud* Laporan Keuangan sebesar 6.7% atau dipilih oleh 16 responden.

Hasil survei ini berbeda dengan *Report to The Nations 2018* yang menemukan bahwa *Fraud* paling besar terjadi yaitu penyalahgunaan aset sebanyak 89% diikuti dengan Korupsi 38% dan *Fraud* Laporan Keuangan 10%. Perbedaan hasil penelitian ini salah satunya diindikasikan akibat frekuensi publikasi skandal korupsi di Indonesia seperti disajikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rekapitulasi penyelidikan tindak pidana korupsi yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2018 (KPK, 2018). Hal tersebut sebagaimana teori pembingkaihan (*framing theory*) yang dijelaskan oleh Tversky dan Kahneman (1981) bahwa terdapat tendensi kognitif individu untuk merespon berbagai situasi berdasarkan konteks dan informasi yang tersedia sehingga menyebabkan potensi terjadinya bias kognitif. Dengan demikian, berkembangnya beragam informasi korupsi di beragam media merupakan salah satu pemicu pembingkaihan responden di Indonesia dalam menilai skandal korupsi sebagai kasus *fraud* yang banyak berkembang di Indonesia.



Sumber: Data diolah, 2019


FRAUD YANG PALING MERUGIKAN DI INDONESIA

Hasil survei menunjukkan bahwa *fraud* yang paling merugikan di Indonesia adalah Korupsi. Secara berurutan sebanyak 167 responden atau 69.9% menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan *fraud* yang paling merugikan di Indonesia. Urutan berikutnya sebanyak 50 responden atau 20.9% menyatakan bahwa Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan yang menyebabkan kerugian. Sedangkan yang ketiga sebanyak 22 responden atau 9.2% menyatakan *fraud* laporan keuangan yang menyebabkan kerugian.

Tabel 1: *Fraud* Paling Merugikan di Indonesia

No	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Persentase
1	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22	9.2%
2	Korupsi	167	69.9%
3	Penyalahgunaan Aset/ Kekayaan Negara & Perusahaan	50	20.9%

Sumber: Data diolah, 2019



Sumber: Data diolah, 2019

BESARNYA KERUGIAN AKIBAT *FRAUD*


Berdasarkan data Tabel 2 menunjukkan bahwa kerugian terbesar akibat *fraud* berasal dari tindakan korupsi. Hal ini menandakan bahwa berbagai kasus *fraud* yang sering terjadi di Indonesia korupsi menjadi penyumbang terbesar kerugian. *Fraud* dalam bentuk korupsi yang paling banyak untuk kerugian dibawah Rp.10 juta. Menariknya baik *fraud* dalam bentuk korupsi, *fraud* laporan keuangan maupun penyalahgunaan aset mayoritas kasus berada dibawah Rp.10 juta, tetapi kejadian paling banyak. Disisi lain terdapat kejadian yang paling sedikit pada kasus korupsi tetapi nilai kerugiannya terbesar yaitu diatas Rp.10 milyar.

Tabel 2: Nilai Kerugian akibat *Fraud* Paling Merugikan di Indonesia

NILAI KERUGIAN	Korupsi	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan
Rp. ≤10 Juta	48,1%	67,4%	63,6%
Rp.10 Juta - 50 Juta	4,2%	2,9%	3,3%
Rp.50 Juta - 100 Juta	8,4%	5,4%	8,8%
Rp.100 Juta - 500 Juta	11,7%	6,7%	9,6%
Rp.500 Juta - 1 Milyar	10,9%	6,7%	2,9%
Rp.1 Milyar - 5 Milyar	5,9%	3,8%	3,8%
Rp.5 Milyar - 10 Milyar	5,4%	2,1%	3,4%
Rp. >10 Milyar	5,4%	5,0%	4,6%

GAMBAR 3 :

Nilai kerugian akibat *Fraud*




Sumber: Data diolah, 2019

PENDETEKSIAN FRAUD

Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam mendeteksi *fraud* survei ini juga menanyakan kepada responden berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan survei responden menyatakan bahwa mayoritas jenis *fraud* membutuhkan waktu 12 bulan untuk dapat mendeteksi *fraud* baik itu korupsi, penyalahgunaan aset maupun *fraud* laporan keuangan.

Tabel 3: Jangka Waktu Pendeteksian *Fraud*

Jangka Waktu <i>Fraud</i> bisa Terdeteksi	Korupsi	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan
0-12 Bulan	84,1%	93,7%	91,2%
13-18 Bulan	2,1%	1,3%	1,7%
19-24 Bulan	9,6%	3,3%	4,2%
25-30 Bulan	0,4%	0,8%	
31-36 Bulan	2,5%	0,5%	0,8%
>36 Bulan	1,3%	0,4%	2,1%



GAMBAR 4 :
 Jangka Waktu Pendeteksian *Fraud*

Sumber: Data diolah, 2019


Deteksi / Temuan Awal *Fraud*

MEDIA DITEMUKANNYA *FRAUD*


Gambar 5 menunjukkan bahwa 93 responden atau 38.9% menyatakan bahwa media laporan yang paling banyak berkontribusi terungkapnya *fraud* di Indonesia. Urutan kedua adalah audit internal sebanyak 56 responden atau 23.4%, hal ini berbeda dengan Survei *Fraud* Indonesia tahun 2016 yang menempatkan audit eksternal pada posisi kedua. Posisi ketiga sebanyak 23 responden atau 9.6% adalah audit eksternal menjadi media yang berkontribusi ditemukannya *fraud* di Indonesia.

GAMBAR 5 :

Media
Pengungkapan
terjadinya
Fraud



Sumber: Data diolah, 2019



GAMBAR 6 :
Sumber
Penemuan
Fraud

Sumber: Data diolah, 2019

Data menjelaskan bahwa laporan menjadi media terbesar terungkapnya *fraud*. Lebih jauh Gambar 6 menunjukkan bahwa laporan tersebut mayoritas berasal dari karyawan perusahaan / institusi itu sendiri. Hasil ini konsisten dengan temuan SFI tahun 2016 dan *Report to The Nations* tahun 2018 yang menyebutkan bahwa sumber utama ditemukannya *fraud* berasal dari laporan karyawan perusahaan itu sendiri.


JUMLAH KERUGIAN FRAUD BERDASARKAN MEDIA DITEMUKANNYA

Pada bagian sebelumnya telah dikaji beberapa alternatif media untuk deteksi dan menemukan *fraud*. Pada bagian ini akan dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengkaji secara detail lamanya *fraud* terdeteksi serta besarnya kerugian dari sisi media ditemukannya *fraud*. Analisis lanjutan berikut akan diurutkan berdasarkan pada besarnya kerugian *fraud* dari media deteksi.

Laporan

Ditemukannya *fraud* melalui media Laporan dipilih oleh 93 responden atau setara dengan 38,9%. Hasil analisis yang disajikan pada Gambar 7, menunjukkan bahwa besaran kerugian *fraud* yang ditemukan melalui media pelaporan paling besar berada diantara < Rp.10 juta sebanyak 59,1%, dan diikuti oleh Rp.100 juta s.d. <


Rp.500 juta sebanyak 10.8%. Sementara, dua nilai kerugian terbesar yaitu Rp.5 milyar s.d. < Rp.10 milyar dan nilai kerugian < Rp.10 milyar dinilai sebagai besaran kerugian yang jarang ditemukan melalui media laporan.



Sumber: Data diolah, 2019

Audit Internal

Audit internal merupakan salah satu pengendalian yang dimiliki organisasi untuk meminimalkan terjadinya *fraud*. Dengan demikian, audit internal berperan sebagai salah satu media deteksi awal yang cukup dapat diandalkan oleh organisasi. Hasil analisis pada Gambar 8 memberikan informasi besaran kerugian *fraud* yang ditemukan melalui media audit internal.




Sumber: Data diolah, 2019

Hasil survei pada Gambar 8 diatas menunjukkan bahwa besaran kerugian yang secara umum ditemukan melalui media lapor audit internal yang dipilih oleh 33 responden atau setara dengan 58.9% memiliki nilai kerugian < Rp.10 juta, selanjutnya Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta dan Rp.1 milyar s.d. Rp.5 milyar yang masing-masing dipilih oleh 5 responden atau setara dengan 8.9%. Hasil ini menunjukkan bahwa audit internal berada posisi kedua setelah media laporan sebagai alternatif media mendeteksi *fraud*. Hal ini memberikan indikasi awal bahwa audit internal dinilai cukup efektif untuk meminimalkan kerugian yang terjadi akibat terjadinya tindakan *fraud*.

Lainnya

Setelah memilih media pelaporan Audit Internal sebagian besar responden memilih media lainnya sebagai salah satu media yang cukup efektif untuk menemukan *fraud*, sebagaimana disajikan pada Gambar 9 berikut ini.




Sumber: Data diolah, 2019

Pilihan item media lainnya ini digunakan mengakomodir cakupan jawaban responden yang tidak tertangkap pada 11 item jawaban yang disediakan seperti rotasi rutin karyawan dan lain sebagainya. Pada media lainnya nilai kerugian terbanyak yang terdeteksi berada pada kisaran kerugian < Rp.10 juta yang dipilih oleh 32 responden yang setara dengan 89%.

Audit Eksternal

Audit eksternal secara umum merupakan bagian independen yang memiliki peran utama sebagai pengawas atas penyajian laporan keuangan. Audit eksternal tidak bertanggungjawab atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Akan tetapi, audit eksternal memiliki tanggungjawab utama untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan pendapat kewajaran maka audit eksternal memiliki peran menjadi filter apabila terdapat ketidakwajaran dari laporan keuangan yang disajikan.

Hasil survei menunjukkan bahwa audit eksternal berada pada posisi ketiga dengan rata-rata nilai kerugian < Rp.10 juta di pilih oleh 14 responden atau setara dengan 60.9%, yang selanjutnya diikuti dengan nilai kerugian Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar sebesar 17.4%, dan nilai kerugian Rp.100 juta s.d. Rp.500 juta sebesar 8.7%. Hasil tersebut secara rinci disajikan pada Gambar 10 berikut ini.




GAMBAR 10 :
Besarnya Kerugian dari *Fraud* ketika Ditemukan dengan Media Audit Eksternal

Sumber: Data diolah, 2019

Gambar 10 tersebut menunjukkan bahwa efektivitas media audit eksternal cenderung memiliki kemampuan yang sama dalam menangkap sinyal kerugian pada besaran Rp.5 milyar s.d. < Rp.10 milyar dan >Rp.10 milyar dengan persentase masing-masing sebesar 4.3%

Pengamatan dan Monitoring

Pengamatan dan monitoring pada sebagian besar literatur dinilai sebagai salah satu pengendalian manajemen yang cukup efektif untuk meminimalkan perilaku disfungsional (Anthony dan Govindarajan, 2016; Chong dan Ferdiansah, 2012). Akan tetapi, hasil survei ini menunjukkan bahwa pengamatan dan monitoring tidak lebih kuat dari laporan dan audit internal perusahaan. Namun efektivitas pengamatan dan monitoring tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat dilihat dari besaran kerugian yang terdeteksi dari pengamatan dan monitoring yang disajikan pada Gambar 11.




Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis pada Gambar 11 menunjukkan bahwa nilai kerugian yang diketahui dengan menggunakan media pengamatan dan pelaporan paling tinggi < Rp.10 juta sebanyak 55.6%, selanjutnya diikuti Rp.100 juta s.d. Rp 500 juta sebanyak 22.2%, dan paling rendah nilai kerugian sebesar Rp.10 juta s.d. < Rp.50 juta serta Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta yang masing-masing memiliki persentase 11.1%.

Rekonsiliasi dari Akun-Akun

Pada rekonsiliasi akun-akun frekuensi kerugian yang paling banyak terdeteksi memiliki nilai yang cukup tinggi sebanyak Rp.500 juta s.d. < Rp.1 milyar dengan persentase sebanyak 33.3%. Hasil ini selaras dengan Survei *Fraud* Indonesia 2016 yang menjelaskan bahwa meskipun telah banyak transaksi non-kas, namun rekonsiliasi masih memiliki peran penting untuk mendeteksi *fraud*.



GAMBAR 12 :
Besarnya Kerugian dari *Fraud* ketika Ditemukan dengan Media Rekonsiliasi Akun-Akun

Sumber: Data diolah, 2019


Pemeriksaan Dokumen

Pemeriksaan dokumen merupakan salah satu media deteksi yang secara umum banyak dilakukan baik dalam ranah pengauditan maupun kegiatan analisis transaksi. Selama analisis transaksi dokumen merupakan bukti utama yang perlu ditunjukkan atas setiap kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, ketidakberadaan dokumen legal merupakan salah satu indikasi yang perlu diperhatikan sebagai praktik-praktik yang menyimpang.

Hasil survei menunjukkan bahwa besaran kerugian yang memiliki frekuensi terbanyak yaitu bernilai kerugian sebesar < Rp.10 juta yang diindikasikan oleh 5 orang dari 6 responden yang menjawab. Sementara, jika ditinjau dari sisi besaran nilai kerugiannya, besarnya nilai kerugian terbesar yaitu antara Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar yang diindikasikan oleh 1 dari 6 orang responden yang menjawab survei ini.

Kebetulan

Hasil survei menunjukkan bahwa nilai kerugian yang terdeteksi secara kebetulan memiliki nilai kerugian yang tidak sedikit. Namun demikian, persentasenya yang terbesar adalah nilai kerugian sebesar ≤Rp.10 juta. Nominal kerugian terbesar yang bisa dideteksi secara kebetulan yaitu Rp.1 milyar s.d. Rp.5 milyar dengan persentase 20%, meskipun jika dilihat secara rata-rata sebagian besar nilai kerugian yang dapat dideteksi dengan metode *fraud* sebesar ≤Rp.10 juta dengan persentase sebesar 40%.



Sumber: Data diolah, 2019

Review oleh Manajemen

Review manajemen merupakan salah satu tindakan pencegahan dan upaya meminimalkan *fraud* yang tidak dapat diabaikan oleh organisasi. Hal tersebut salah satunya dikarenakan review manajemen dapat dilakukan secara berkala. Selain itu, *Report to The Nations* 2018 juga menjelaskan bahwa review oleh manajemen adalah sebagai upaya untuk melakukan deteksi tindakan awal *fraud* dengan persentase 13%. Sementara, hasil survei ini menunjukkan bahwa review oleh manajemen dapat mendeteksi kerugian senilai Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta. Akan tetapi, secara akumulatif dari media deteksi *fraud*, review oleh manajemen hanya dipilih oleh 0.4% atau 1 kasus dari total responden.

Penegakan Hukum


Penegakan hukum merupakan salah satu upaya pengendalian yang secara umum telah banyak digunakan oleh penegak hukum di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa pengendalian hukum cukup efektif untuk meminimalkan *fraud*. Penegakan hukum dinilai oleh seorang responden dapat mendeteksi kerugian senilai Rp 100 juta s.d. Rp 500 juta. Hal ini perlu diperhatikan karena media Penegakan Hukum secara akumulatif dari seluruh media deteksi *fraud* hanya memiliki persentase 0.4% atau setara 1 kasus.

Pengawasan IT

Perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan *fraud* yang terjadi dengan memanfaatkan fasilitas teknologi. Oleh karena itu, pengawasan IT memiliki peran penting untuk mendeteksi kasus *fraud* yang terjadi. Hasil survei menunjukkan bahwa pengawasan IT dapat mendeteksi nilai kerugian sebesar Rp.500 juta s.d. < Rp.1 milyar. Namun, ini hanya diindikasikan oleh seorang responden, sehingga secara akumulatif media Pengawasan IT hanya memiliki persentase 0.4% atau setara 1 kasus.

DURASI *FRAUD* TERDETEKSI

Analisis sebelumnya telah menjelaskan mengenai terdeteksinya *fraud* baik dari sisi media maupun nilai kerugian dari setiap media penemuan. Namun, perlu diperhatikan bahwa *Report to The Nation 2018* menjelaskan bahwa terdapat tendensi *fraud* yang cenderung lebih besar dan semakin besar seiring dengan lamanya durasi waktu penemuan. Oleh karena itu, survei ini melakukan analisis lebih lanjut untuk mengeksplorasi durasi penemuan *fraud* berdasarkan media pendeteksi.



GAMBAR 12 :
Durasi Terjadinya *Fraud* ketika Ditemukan dengan Media Laporan

Sumber: Data diolah, 2019

Laporan

Ditemukannya *fraud* melalui media laporan secara rata-rata memiliki durasi 0-12 bulan yang dipilih oleh 85 responden atau setara dengan 91.4% yang diikuti oleh durasi 25-30 yang dipilih oleh 3 responden atau setara dengan 3.2%. Hal ini memberikan indikasi bahwa media laporan dinilai sangat efektif untuk meminimalkan terjadinya *fraud*.

Audit Internal

Audit internal secara umum ada pada organisasi sehingga dapat melakukan evaluasi secara berkala. Hasil survei pada Gambar 14 menunjukkan bahwa 54 responden setara dengan 96.4% menilai bahwa lama deteksi *fraud* hingga dapat ditemukan melalui media audit internal selama 1-12 bulan. Hingga kemudian diikuti dengan lama deteksi 13-18 bulan dan 19-24 bulan masing-masing dengan persentase 1%. Dengan demikian, peran audit internal sebagai pengendalian preventif sebagai upaya deteksi dini *fraud* di internal organisasi tidak dapat diabaikan. Hal ini karena audit internal merupakan salah satu evaluator utama kegiatan dari organisasi.

Lainnya

Selain media laporan dan audit internal, media lainnya dinilai sebagai media yang cukup efektif ketiga untuk mendeteksi *fraud*. Hasil survei pada Gambar 14 menunjukkan bahwa lamanya pendeteksian *fraud* dengan media lainnya yaitu 0-12 bulan dengan persentase 100% yang dipilih oleh 36 responden. Hal ini menunjukkan bahwa media deteksi *fraud* tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat investigatif, pada yang termasuk kategori media lainnya salah satunya yang sampaikan responden yaitu rotasi kerja dan cuti karyawan untuk digantikan tugas dengan karyawan lain, dapat menjadi alternatif untuk meminimalkan *fraud*.

Audit Eksternal

Hasil survei pada Gambar 14 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai deteksi *fraud* terjadi dan dapat ditemukan pada masa 0-12 bulan dipilih oleh 22 responden atau sebanyak 95.7% yang diikuti dengan masa pendeteksian 19-24 bulan yang dipilih oleh 1 responden atau sebanyak 4.3%. Seiring dengan terjadinya skandal *fraud* yang melibatkan audit eksternal (seperti Kantor Akuntan Publik). Hasil survei

ini memberikan indikasi awal bahwa peran audit eksternal perlu dioptimalkan untuk mendorong kembalinya kepercayaan publik.

Pengamatan dan Monitoring

Gambar 14 menunjukkan durasi terjadinya *fraud* hingga berhasil ditemukan menggunakan media pengamatan dan monitoring, sebagian besar responden atau sebanyak 77.8% (7 responden) menjawab 0-12 bulan, diikuti 19-24 bulan dan >36 bulan masing-masing sebanyak 11.1%. Hasil survei tersebut memberikan indikasi bahwa peran pengamatan dan monitoring perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan upaya deteksi *fraud*. Upaya penguatan pengamatan dan monitoring salah satunya karena hasil survei menunjukkan pengamatan dan monitoring cenderung memiliki durasi deteksi secara lebih cepat 0-12 bulan dengan proporsi yang lebih besar 77.8%.

Rekonsiliasi dari Akun-Akun

Gambar 14 menunjukkan durasi terdeteksinya *fraud* dengan menggunakan rekonsiliasi akun-akun selama 0-12 bulan sebanyak 83.3% dan diikuti dengan masa deteksi 31-36 bulan sebanyak 16.7%. Peran rekonsiliasi akun-akun memiliki peran penting sebagai penyesuaian untuk memastikan jumlah yang senyatanya terjadi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat sehingga membutuhkan waktu yang relatif singkat (yaitu rekonsiliasi bank) yang tidak dilakukan secara terotomatisasi dengan bantuan teknologi informasi di perbankan.

Pemeriksaan Dokumen

Hasil survei menunjukkan hanya 1 orang saja yang menjawab dari seluruh responden dan mengindikasikan bahwa durasi ditemukannya *fraud* melalui media pemeriksaan dokumen selama 0-12 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi durasi, media pemeriksaan dokumen memiliki waktu yang cukup cepat. Hal ini salah satunya jika ditinjau dari sisi fisik, bukti fisik transaksi merupakan salah satu komponen utama pemeriksaan dokumen untuk setiap transaksi dan kegiatan operasional. Adanya bukti transaksi yang lengkap dan jelas, menyebabkan upaya deteksi dengan media pemeriksaan dokumen menjadi lebih cepat dari media yang lain.

Kebetulan

Hasil survei menunjukkan hanya 1 orang saja yang menjawab dari seluruh responden dan mengindikasikan bahwa durasi waktu ditemukannya *fraud* dengan media Kebetulan selama 0-12 bulan dengan persentase 100%. Media kebetulan menunjukkan durasi deteksi *fraud* paling cepat 0-12 karena media kebetulan salah satunya dapat dilakukan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan secara langsung pada saat itu. Oleh karena itu, durasi ditemukannya dinilai paling cepat.

Review oleh Manajemen

Hasil survei menunjukkan hanya 1 orang saja yang menjawab dari seluruh responden dan mengindikasikan bahwa terdeteksinya *fraud* dengan media Review oleh Manajemen secara keseluruhan pada durasi 0-12 bulan dengan persentase sebesar 100%. Hal ini dimungkinkan terjadi akibat review manajemen dapat dilakukan secara berkala oleh pihak manajemen yang ada di bagian internal organisasi, bahkan dapat dilakukan dengan intensitas evaluasi yang tinggi. Dengan demikian, probabilitas terdeteksinya *fraud* akan cenderung lebih cepat ditemukan salah satunya seiring dengan tingkat intensitas evaluasi oleh pihak manajemen perusahaan.

Penegakan Hukum

Gambar 14 memberikan informasi hanya 1 orang saja yang menjawab dari seluruh responden dan mengindikasikan bahwa durasi ditemukannya *fraud* dengan media penegakan hukum yaitu 0-12 bulan. Hal ini sangat berbeda dengan media kebetulan dan media review oleh manajemen. Dengan durasi yang lebih singkat 0-12 bulan. Perbedaan hasil ini salah satunya disebabkan karena penggunaan media penegakan hukum harus melalui beberapa prosedur hukum yang baku. Sementara, media kebetulan dan media review oleh manajemen cenderung lebih fleksibel untuk dilaksanakan.


Pengawasan IT

Gambar 14 menunjukkan hanya 1 orang saja yang menjawab dari seluruh responden dan mengindikasikan bahwa deteksi *fraud* melalui media Pengawasan IT memiliki

durasi deteksi yang sangat singkat dan cepat 0-12 bulan. Cepatnya durasi ditemukannya *fraud* salah satunya akibat adanya bantuan teknologi informasi yang cenderung lebih realtime. Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya upaya pengembangan deteksi *fraud* dengan mengoptimalkan peran IT. Seiring perkembangan teknologi *fraud* tidak hanya dilakukan secara manual namun sudah berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *cyber crimes*, sehingga membutuhkan penanganan dan pengawasan secara lebih cepat dan ketat salah satunya dengan mengoptimalkan pengawasan IT.

SUMBER UTAMA PENGUNGKAPAN *FRAUD*

Berdasarkan data menjelaskan bahwa laporan menjadi media terbesar terungkapnya *fraud*. Lebih jauh data menunjukkan bahwa laporan tersebut mayoritas berasal dari karyawan perusahaan / institusi itu sendiri. Hasil ini konsisten dengan temuan *Survei Fraud Indonesia 2016* dan *Report to The Nations 2018* yang menyebutkan bahwa sumber utama ditemukannya *fraud* berasal dari laporan karyawan perusahaan itu sendiri.




Sumber: Data diolah, 2019



Organisasi / Lembaga Yang Paling Dirugikan Oleh *Fraud*

ORGANISASI/LEMBAGA DIRUGIKAN OLEH *FRAUD*

Hasil survei menunjukkan bahwa dari 239 responden menilai bahwa pemerintah dianggap sebagai organisasi yang paling dirugikan akibat terjadinya *fraud*. Hasil ini konsisten dengan temuan Survei *Fraud* Indonesia tahun 2016. Sebanyak 48.5% responden menyatakan bahwa lembaga yang paling dirugikan akibat *fraud* adalah pemerintahan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena sebagian besar kasus *fraud* yang diungkap oleh media di Indonesia adalah kasus-kasus *fraud* di pemerintahan. Selanjutnya, responden menilai bahwa lembaga yang paling dirugikan oleh *fraud* adalah perusahaan negara (BUMN) sebanyak 31.8%, diikuti perusahaan swasta sebanyak 15.1%, organisasi lembaga nirlaba sebanyak 2.9, dan yang terakhir adalah lain-lain sebesar 1.7%.



GAMBAR 16 :

Jenis Organisasi/
Lembaga yang Paling Dirugikan karena *Fraud*


Sumber: Data diolah, 2019

RATA-RATA KERUGIAN YANG DIALAMI ORGANISASI

Secara rata-rata keseluruhan kerugian >Rp.10 milyar akibat *fraud* yang paling banyak dialami oleh pemerintah sebanyak 20.8%, organisasi / lembaga nirlaba sebanyak 17.4%, perusahaan swasta sebanyak 13.3%, organisasi / lembaga nirlaba lainnya sebanyak 13% dan perusahaan BUMN sebanyak 11.1%. Menariknya untuk kerugian antara Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar akibat *fraud* paling banyak dialami oleh perusahaan swasta sebanyak 24.5%, pemerintah sebanyak 23.4%, organisasi / lembaga nirlaba dan nirlaba lainnya sama-sama sebanyak 17.4% dan perusahaan BUMN sebanyak 15.9%. Hasil survei ini memberikan warning kepada perusahaan swasta karena responden menyatakan bahwa perusahaan swasta dinyatakan mengalami kerugian terbesar untuk nilai kerugian antara Rp500 juta s.d Rp1 milyar.

GAMBAR 17 :

Kerugian
Akibat *Fraud*
Berdasar
Jenis
Organisasi




Tabel 4: Kerugian Akibat *Fraud* Berdasar Jenis Organisasi

NILAI KERUGIAN	Organisasi/ Lembaga Lainnya	Organisasi/ Lembaga Nirlaba	Pemerintah	Perusahaan Negara (BUMN)	Perusahaan Swasta
Rp. ≤10 Juta	26.2%	13.0%	6.5%	12.7%	7.5%
Rp.10 Juta - 50 Juta	8.7%	17.4%	6.4%	7.9%	9.4%
Rp.50 Juta - 100 Juta	8.7%	8.7%	11.7%	11.1%	13.2%
Rp.100 Juta - 500 Juta	13.0%	8.7%	14.3%	17.5%	15.1%
Rp.500 Juta - 1 Milyar	17.4%	17.4%	23.4%	15.9%	24.5%
Rp.1 Milyar - 5 Milyar		8.7%	7.8%	9.5%	13.2%
Rp.5 Milyar - 10 Milyar	13.0%	8.7%	9.1%	14.3%	3.8%
Rp. >10 Milyar	13.0%	17.4%	20.8%	11.1%	13.3%

Sumber: Data diolah, 2019

JENIS INDUSTRI YANG PALING DIRUGIKAN OLEH *FRAUD*

Berdasarkan data menunjukkan bahwa pihak yang paling dirugikan akibat adanya *fraud* adalah industri keuangan dan perbankan sebanyak 41.4%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ACFE (2018) yang diberi nama *Report to The Nations 2018* yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud*. Sebaliknya dalam Survei *Fraud* Indonesia 2016 industri keuangan dan perbankan menempati posisi kedua organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud*.



GAMBAR 18 :
Jenis Industri yang Paling Dirugikan karena *Fraud*

Sumber: Data diolah, 2019


Pendeteksian *Fraud*

Anti-Fraud Control

K eberadaan sistem kontrol yang kuat merupakan hal yang diperlukan sebagai upaya preventif dalam menanggulangi permasalahan *fraud*. Terdapat berbagai cara yang bisa dipergunakan untuk sistem kontrol ini, sebagaimana yang disajikan pada Gambar 19 pada survei ini. Kepada responden ditanyakan mengenai 13 metode sebagai pendekatan dalam menekan terjadinya *fraud*.

Hasil dari survei ini menunjukkan bahwa metode hotline/whistle blower system masih dipandang sebagai sarana pencegahan *fraud* yang cukup efektif bagi para responden dengan persentase sebesar 22.6%, yang disertai dengan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan anti-*fraud* pada organisasi sebesar 13.8%. Kedua elemen ini harus berjalan beriringan untuk memberikan kepercayaan bagi para pelapor terjadinya tindak *fraud*.

GAMBAR 19 :
Anti-Fraud Control




Sumber: Data diolah, 2019

Kelemahan pengendalian yang mengakibatkan terjadinya *fraud*

Walaupun sistem ataupun metode anti-*fraud* sudah dibangun oleh organisasi, namun terdapat hal-hal yang dalam pelaksanaannya akan memperlemah sistem anti-*fraud* yang telah dibangun tersebut.

Terkait hal-hal yang memperlemah sistem pengendalian, responden berpandangan bahwa atasan yang tidak memberikan keteladanan merupakan faktor utama yang akan memperlemah sistem pengendalian dengan persentase sebesar 27.6%. Hal ini dikarenakan atasan memiliki kekuasaan, sehingga memungkinkannya untuk mengabaikan sistem yang ada. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan ditiru oleh para karyawan bawahannya. Apalagi tanpa disertai adanya pengawasan internal yang kuat sebagai media kontrol dalam suatu organisasi, kemungkinan terjadinya *fraud* akan semakin terbuka lebar. Hasil survei ini sejalan dengan hasil survei di tahun 2016, namun disini responden mulai memandang pentingnya peran internal kontrol. Hal ini terlihat dari kenaikan persentase terkait langkanya pengawasan internal dan mengesampingkan internal kontrol yang masing-masing menjadi 24.3%; dan 18% seperti yang tersaji pada gambar berikut ini



GAMBAR 20 :
Kelemahan Pengendalian yang Mengakibatkan *Fraud*

Sumber: Data diolah, 2019


Pelaku *Fraud*

Jabatan Pelaku *Fraud*

Menurut hasil survei, responden berpendapat bahwa pelaku *fraud* terbesar ada dikalangan karyawan yaitu sebesar 31.8%, selanjutnya dilakukan oleh atasan direksi/pemilik yaitu sebesar 29.4%, dan manajer sebesar 23.7% dan Lain-lain sebesar 15.1%. Terdapat pergeseran tren dari Survei *Fraud* Indonesia 2016 yang menunjukkan bahwa pelaku *fraud*, secara berurutan, dilakukan oleh manajer, atasan direksi/pemilik, dan karyawan. Namun, hasil ini sejalan dengan survei dalam *Report to The Nations* 2018 yang menunjukkan bahwa pelaku *fraud* kebanyakan adalah karyawan.

GAMBAR 21 :

Jabatan
atau
Kedudukan
Pelaku
Fraud




Sumber: Data diolah, 2019

Kerugian akibat *Fraud* berdasarkan Jabatan atau Kedudukan Pelaku

Pada bagian sebelumnya sudah ditunjukkan pelaku *fraud* berdasarkan jabatan yang dipegangnya dan tiga besar pelaku *fraud* secara berurutan adalah karyawan, atasan direksi/pemilik, dan manajer. Selanjutnya dilakukan eksplorasi mengenai tingkat kerugian *fraud* yang dilakukan oleh para pelaku yang memegang berbagai posisi sebagaimana dirujuk pada bagian sebelumnya.

Hasil survei menunjukkan bahwa karyawan cukup dominan dalam melakukan *fraud* pada skala \leq Rp.10 juta – Rp.100 juta, yaitu dengan persentase sebesar 35.6%; 15.6%; dan 22.2%. Namun pada skala yang lebih besar, yaitu antara Rp.500 juta s.d. >Rp.10 milyar, manajer dan atasan direksi/pemilik lebih dominan dalam melakukan *fraud* dengan persentase untuk pemilik dan manajer masing-masing sebesar 30.8% dan 12.8%; 11.5% dan 7.7%. Bahkan untuk tingkatan >Rp.5 milyar, pelaku *fraud* diindikasikan hanya melibatkan pemilik dan manajer dengan persentase sebesar 7.7% dan 5.1%; 77% dan 5.1%. Jadi disini, manajer dan pemilik melakukan *fraud* dengan nominal yang lebih besar, sedangkan karyawan banyak melakukan *fraud* namun dengan nominal yang relatif kecil. Selain itu terdapat kelompok lain-lain yang sangat dominan yaitu sebesar 94.3%, namun hanya di skala *fraud* \leq Rp.10 juta.



GAMBAR 22 :
Kerugian akibat *Fraud* berdasarkan Jabatan Pelaku

Sumber: Data diolah, 2019


Jangka Waktu Terjadinya *Fraud* Sampai Ditemukan Berdasarkan Jabatan atau Kedudukan Pelaku

Posisi atau kedudukan dari pelaku merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dalam tindak perilaku *fraud*, karena posisi atau kedudukan pelaku akan mempengaruhi berapa lama *fraud* tersebut akan berlangsung. Data survei yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa hampir sebagian besar kasus bisa terungkap pada tahun pertama. Untuk kasus yang melibatkan karyawan, 85,9% bisa terungkap pada tahun pertama; untuk manajer 67,2%; untuk pemilik 65,8% dan lain-lain sebanyak 82,1%

Kasus yang dapat diungkap lebih dari 2 tahun, sebagian besar dilakukan oleh manajer dan pemilik. Namun, pada umumnya masih didominasi oleh manajer dibandingkan pemilik. Seperti pada pengungkapan 25-30 bulan, persentase manajer sebesar 6,3%; pada 31-36 bulan sebesar 7,8%, sedangkan pemilik sebesar 6,6%; dan pada >36 bulan *fraud* oleh manajer sebesar 7,7% dibandingkan *fraud* yang dilakukan pemilik sebesar 3,9%. Hal ini dimungkinkan terjadi karena baik manajer maupun pemilik memiliki span of control atau rentang kendali yang luas, yang memampukannya untuk menutupi jejak kasusnya, sehingga lebih lama terungkapnya.

GAMBAR 23 :


Jangka Waktu Terjadinya *Fraud* berdasarkan Posisi atau Kedudukan Pelaku



Sumber: Data diolah, 2019

FRAUD SECARA KOLUTIF

Fraud bisa dilakukan secara perorangan maupun dilakukan secara bersama-sama yang memungkinkan para pelaku bisa menutupi jejak *fraud* yang dilakukan. Hasil survei ini menunjukkan bahwa 25% *fraud* dilakukan oleh satu orang pelaku saja; 21% dilakukan oleh dua orang; 18% dilakukan oleh tiga orang; dan 36% dilakukan oleh empat orang atau lebih. Hal ini menunjukkan kecenderungan para pelaku *fraud* untuk bekerja sendirian atau sekalian bekerja sama berkelompok dalam melakukan *fraud* dengan harapan bisa menutupi jejak *fraud* yang dilakukan, sehingga tidak mudah terungkap.




Sumber: Data diolah, 2019

Selanjutnya, nampak dari hasil survei ini bahwa *fraud* yang dilakukan oleh empat orang atau lebih cukup dominan di level kerugian Rp.500 juta keatas dengan persentase masing-masing sebesar 15.1%; 12.8%; 1.2%; dan 12.8%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak yang terlibat, akan semakin besar pula kerugian yang diakibatkannya. Untuk *fraud* di level \leq Rp.10 juta, persentase pelaku kolutif relatif berimbang.


GAMBAR 25 :

Jumlah
Kerugian dari
Tindakan
Fraud
secara Kolutif



RATA-RATA USIA PELAKU *FRAUD*

Fraud bisa dilakukan oleh orang dalam berbagai tingkatan usia, pada survei ini pelaku *fraud* dibagi kedalam enam kelompok usia yaitu <26 tahun; 26-35 tahun; 36-45 tahun; 46-55 tahun; 56-65 tahun; dan >66 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memetakan kecenderungan pelaku *fraud* pada umumnya berada di dalam kelompok usia yang mana.




GAMBAR 26 :
Rata-Rata
Usia Pelaku
Fraud

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil survei ini menunjukkan gambaran bahwa pelaku *fraud* di Indonesia proporsi terbesar adalah pada usia 36-45 tahun yaitu sebesar 42%, diikuti dengan kelompok usia 46-55 tahun yaitu sebesar 32%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebanyakan pelaku *fraud* adalah berasal dari kelompok usia yang matang dan produktif, yang rata-rata dari mereka sudah memasuki jenjang *middle manager* ke atas. Sedangkan kelompok usia yang paling sedikit adalah dikelompok usia <26 tahun dan >66 tahun yang masing-masing dengan persentase sebesar 1%.

Kerugian *Fraud* Berdasarkan Usia Pelaku

Setelah dipetakan kelompok usia pelaku *fraud* yang ternyata sekitar 74% pelaku berada pada kelompok usia produktif, yaitu pada usia 36-55 tahun, selanjutnya dipetakan rata-rata jumlah kerugian yang diakibatkan perilaku *fraud* dari berbagai kelompok usia tersebut.




Sumber: Data diolah, 2019

Untuk semua kelompok umur, terjadinya *fraud* terbanyak berada pada level ≤Rp.10 juta, namun dengan semakin besarnya jumlah nominal, terlihat kelompok usia produktif 36-55 tahun lebih dominan, walaupun adapula kelompok usia >66

tahun mendominasi pada rentang nominal Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif yang sudah memegang posisi kunci di suatu organisasi, memiliki peluang untuk melakukan *fraud* dalam jumlah yang relatif besar. Bahkan pada rentang Rp. 5 milyar – Rp.10 milyar pelaku *fraud* didominasi kelompok usia 46-55 tahun dan pada level >Rp.10 Milyar diindikasikan pelaku *fraud* hanya dilakukan oleh kelompok usia produktif yaitu usia 36-55 tahun.

PELAKU *FRAUD* DARI SUDUT PANDANG GENDER PELAKU

Hasil survei menunjukkan hasil yang sedikit berbeda dengan hasil Survei *Fraud* Indonesia (2016). Secara umum, pelaku *fraud* tetap didominasi oleh laki-laki, namun persentasenya cenderung menurun dari 97% menjadi 92%. Sedangkan pelaku *fraud* perempuan mengalami peningkatan dari 3% menjadi 8%. Hal ini dimungkinkan karena semakin banyak juga perempuan yang menempati posisi kunci pada perusahaan, sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki peluang untuk melakukan *fraud* juga.




GAMBAR 28 :
Pelaku *Fraud*
dari Sudut
Pandang
Gender
Pelaku

Sumber: Data diolah, 2019

Kerugian *Fraud* berdasar Gender Pelaku

Selaras dengan hasil survei sebelumnya berdasar gender yang menunjukkan dominasi laki-laki sebagai pelaku *fraud*, pada bagian ini menunjukkan bahwa pelaku *fraud* laki-laki ada di semua besaran nominal, dan terutama mendominasi di kisaran Rp.100 juta keatas. Bahkan untuk besaran >Rp.5 milyar, pelaku *fraud* yang diindikasikan oleh para responden adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan lebih berani dalam mengambil risiko daripada perempuan. Hal ini didukung dengan data diatas yang menunjukkan bahwa pelaku *fraud* perempuan lebih dominan di kisaran \leq Rp.100 juta sebagaimana tersaji pada Gambar 29 di bawah ini.



Sumber: Data diolah, 2019

PELAKU *FRAUD*


Jabatan Pelaku *Fraud*

Hasil survei menunjukkan bahwa secara rata-rata jabatan yang paling banyak melakukan korupsi baik laki-laki maupun perempuan berada pada posisi manajer, sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Secara lebih rinci, jika dilakukan analisis lanjutan jabatan pelaku *fraud* sesuai dengan jenis kelamin terdapat beberapa perbedaan sebagaimana disajikan pada Gambar 30.

Tabel 5: Jabatan Pelaku *Fraud* Ditinjau Dari Sisi Jenis Kelamin

Jabatan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Atasan(Direksi)/Pemilik	89 (37.2%)	74 (31%)
Manajer	85 (35.6%)	81 (33.9%)
Karyawan	65 (27.22%)	84 (35.1%)

Sumber: Data diolah, 2019



Sumber: Data diolah, 2019


Hasil analisis lanjutan menunjukkan bahwa dari sisi jenis kelamin, pelaku *fraud* laki-laki paling banyak berada pada posisi jabatan sebagai Atasan (Direksi)/Pemilik sebanyak 89 atau setara dengan 37.2%, yang selanjutnya diikuti oleh Manajer sebanyak 85 atau setara dengan 35.6%, dan Karyawan sebanyak 65 atau setara dengan 27.2%.

Masa Kerja Pelaku *Fraud*

Berdasarkan data dari hasil survei yang telah dilakukan indikasi dari masa kerja pelaku *fraud* yang paling tinggi yaitu 6-10 tahun sebanyak 90 atau setara dengan 37.7%, yang diikuti dengan masa kerja >10 tahun atau setara dengan 34.3%, selanjutnya masa kerja 1-5 tahun atau setara dengan 21.3%, dan paling rendah yaitu masa kerja <1 tahun atau setara dengan 6.7% disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6: Masa Kerja Pelaku *Fraud*

Masa Kerja	Pelaku <i>Fraud</i>
6-10 tahun	90
>10 tahun	82
1-5 tahun	51
< 1 tahun	16



Sumber: Data diolah, 2019

Hasil survei ini menunjukkan bahwa secara rata-rata individu yang cenderung melakukan *fraud* memiliki masa kerja di atas 6 tahun. Terdapat indikasi bahwa semakin tinggi pengalaman kerja dapat membuat pelaku mengetahui lebih banyak celah untuk melakukan *fraud* daripada pelaku dengan tingkat pengalaman kerja yang masih rendah atau dibawah 6 tahun. Individu dengan tingkat pengalaman kerja yang tinggi cenderung memiliki pengalaman lebih banyak sehingga kemampuan (kapabilitas) yang dimiliki lebih tinggi daripada individu dengan tingkat pengalaman rendah.

Salah satu prinsip *fraud* diamond yaitu kapabilitas menyatakan bahwa adanya kapabilitas yang dimiliki individu menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya *fraud*. Dengan demikian, tingkat lamanya masa kerja menjadi salah satu kondisi yang

tidak boleh diabaikan sebagai salah satu pemicu *fraud*. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pengendalian preventif seperti rotasi jabatan setiap periode tertentu dan lain sebagainya.


Kerugian *Fraud* Berdasarkan Masa Kerja

Hasil analisis sebelumnya memberikan gambaran awal bahwa *fraud* cenderung lebih besar dilakukan oleh individu dengan masa kerja yang lebih lama daripada yang masa kerjanya masih relatif baru. Hal tersebut senada dengan *fraud* diamond bahwa terdapat 4 faktor yang memicu individu untuk melakukan *fraud* yaitu Rasionalisasi, Kesempatan, Tekanan dan Kemampuan (Kapabilitas). Individu dengan masa kerja lebih dari 5 tahun secara umum telah memahami kondisi lingkungannya. Hal ini memicu keberaniannya untuk merasionalisasi atas tindakan yang dilakukan sebagai kompensasi pengabdian masa kerja di perusahaan. Hal tersebut juga membuka kesempatan dengan kemampuan memahami kondisi lingkungan membuatnya tidak mudah diketahui jika melakukan *fraud*. Adanya tekanan baik dalam bentuk dorongan eksternal dan internal dapat memperkuat intensinya untuk melakukan *fraud*. Untuk memperkuat hasil analisis sebelumnya, pada Tabel 7 berikut ini disajikan besaran rata-rata kerugian untuk masing-masing masa kerja pelaku *fraud*.

Tabel 7: Nilai Kerugian Berdasarkan Masa Kerja

Nilai Kerugian	Masa Kerja			
	< 1 Tahun	1-5 Tahun	6-10 Tahun	>10 Tahun
< Rp.10 Juta	29 (72.5%)	35 (58.3%)	39 (53.4%)	27 (40.9%)
Rp.10 Juta s.d. < Rp.50 Juta	10 (10%)	3 (5%)	2 (2.7%)	6 (9.1%)
Rp.50 Juta s.d. < Rp.100 Juta	3 (7.5%)	9 (15%)	7 (9.6%)	6 (9.1%)
Rp.100 Juta s.d. < Rp.500 Juta	2 (5%)	2 (3.3%)	8 (11%)	7 (10.6%)
Rp.500 Juta s.d. < Rp.1 Milyar	2 (5%)	2 (3.3%)	4 (5.5%)	12 (18.3%)
Rp.1 Milyar s.d. < Rp.5 Milyar	0	4 (6.7%)	9 (12.4%)	3 (4.5%)
Rp.5 Milyar s.d. < Rp10 Milyar	0	3 (5.1%)	2 (2.7%)	2 (3%)
>Rp.10 Milyar	0	2 (3.3%)	2 (2.7%)	3 (4.5%)

Sumber: Data diolah, 2019



GAMBAR 32 :
Rata-Rata Jumlah Kerugian Berdasar Masa Kerja

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis dari Tabel 7 di atas secara umum menunjukkan bahwa nilai kerugian yang salah satunya disebabkan oleh masa kerja pelaku *fraud* secara akumulatif cenderung lebih tinggi untuk pelaku *fraud* dengan masa kerja yang relatif lama. Hal ini memberikan indikasi awal bahwa semakin lama masa kerja dapat menjadi pendorong terjadinya *fraud* yang semakin besar dampak kerugiannya. Guna memudahkan untuk memahami nilai kerugian berdasarkan masa kerja.

Guna memudahkan untuk memahami nilai kerugian berdasarkan masa kerja, berikut ini disajikan analisis secara terpisah untuk masing-masing nilai kerugian disetiap masa kerja.

Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun

Tabel 8: Kerugian akibat *Fraud* dengan Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun

Nilai Kerugian	Kasus
< Rp.10 Juta	29 (72.5%)
Rp.10 Juta s.d. < Rp.50 Juta	10 (10%)
Rp.50 Juta s.d. < Rp.100 Juta	3 (7.5%)
Rp.100 Juta s.d. < Rp.500 Juta	2 (5%)
Rp.500 Juta s.d. < Rp.1 Milyar	2 (5%)
Rp.1 Milyar s.d. < Rp.5 Milyar	0
Rp.5 Milyar s.d. < Rp10 Milyar	0
>Rp.10 Milyar	

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis pada Tabel 8 menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pelaku *fraud* dengan masa kerja kurang dari 1 tahun secara rata-rata sebesar Rp.10 juta – Rp.50 juta, dengan kerugian minimal < Rp.10 juta dan maksimal Rp.50 juta s.d. < Rp.1 milyar. Secara lebih rinci hasil analisis menunjukkan bahwa yang paling banyak dilakukan bernilai kerugian sebesar < Rp.10 juta sebanyak 72.5%, yang secara berurutan diikuti dengan nilai kerugian Rp.10 juta s.d. < Rp.50 juta sebesar 10%, Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta sebanyak 7.5%, serta Rp.100 juta s.d. < Rp.500 juta dan Rp.500 juta s.d. < Rp.1 milyar masing-masing sebesar 5%.

Masa Kerja 1-5 Tahun

Tabel 9: Kerugian akibat *Fraud* dengan Masa Kerja 1-5 Tahun

Nilai Kerugian	Kasus
< Rp.10 Juta	35 (58.3%)
Rp.10 Juta s.d. < Rp.50 Juta	3 (5%)
Rp.50 Juta s.d. < Rp.100 Juta	9 (15%)
Rp.100 Juta s.d. < Rp.500 Juta	2 (3.3%)
Rp.500 Juta s.d. < Rp.1 Milyar	2 (3.3%)
Rp.1 Milyar s.d. < Rp.5 Milyar	4 (6.7%)
Rp.5 Milyar s.d. < Rp.10 Milyar	3 (5%)
>Rp.10 Milyar	2 (3.3%)

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis pada Tabel 9 menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pelaku *fraud* dengan masa kerja antara 1-5 tahun secara rata-rata sebesar Rp.10 juta s.d. < Rp.50 juta, dengan kerugian minimal < Rp.10 juta dan maksimal > Rp.1 milyar. Secara lebih rinci hasil analisis menunjukkan bahwa yang paling banyak dilakukan bernilai kerugian sebesar < Rp.10 juta sebanyak 58.3%, yang secara berurutan diikuti dengan nilai kerugian Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta sebanyak 15%, Rp.1 milyar s.d. < Rp.5 milyar sebanyak 6.7%, Rp.5 milyar s.d. < Rp.10 milyar sebanyak 5%, serta masing-masing nilai kerugian Rp.10 juta s.d. < Rp.50 juta, Rp.100 juta s.d. < Rp.500 juta, Rp.500 juta s.d. < Rp.1 milyar dan > Rp.10 milyar masing-masing sebesar 3.3%.

Masa kerja 6-10 tahun

Tabel 10: Kerugian akibat *Fraud* dengan Masa Kerja 6-10 Tahun

Nilai Kerugian	Kasus
< Rp.10 Juta	39 (53.4%)
Rp.10 Juta s.d. < Rp.50 Juta	2 (2.7%)
Rp.50 Juta s.d. < Rp.100 Juta	7 (9.6%)
Rp.100 Juta s.d. < Rp.500 Juta	8 (11%)
Rp.500 Juta s.d. < Rp.1 Milyar	4 (5.5%)
Rp.1 Milyar s.d. < Rp.5 Milyar	9 (12.4%)
Rp.5 Milyar s.d. < Rp.10 Milyar	2 (2.7%)
>Rp.10 Milyar	2 (2.7%)

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis pada Tabel 10 menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pelaku *fraud* dengan masa kerja antara 6-10 tahun secara rata-rata sebesar Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta, dengan kerugian minimal < Rp.10 juta dan maksimal > Rp.10 milyar. Secara lebih rinci yaitu yang paling banyak dilakukan yaitu kerugian sebesar < Rp.10 juta sebanyak 53.4%, yang secara berurutan diikuti dengan kerugian Rp.1 milyar s.d. < Rp.5 milyar sebanyak 12.4%, Rp.100 juta s.d. Rp.500 juta sebesar 11%, Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta sebanyak 9.6%, Rp.500 juta s.d. < Rp.1 milyar sebanyak 5.5%, serta Rp.10 juta s.d. < Rp.50 juta, Rp.5 milyar s.d. < Rp.10 milyar dan > Rp.10 milyar masing-masing sebanyak 2.7%.

Masa kerja Lebih dari 10 tahun

Tabel 11: Kerugian akibat *Fraud* dengan Masa Kerja Lebih dari 10 Tahun

Nilai Kerugian	Kasus
< Rp.10 Juta	27 (40.9%)
Rp.10 Juta s.d. < Rp.50 Juta	6 (9.1%)
Rp.50 Juta s.d. < Rp.100 Juta	6 (9.1%)
Rp.100 Juta s.d. < Rp.500 Juta	7 (10.6%)
Rp.500 Juta s.d. < Rp.1 Milyar	12 (18.3%)
Rp.1 Milyar s.d. < Rp.5 Milyar	3 (4.5%)
Rp.5 Milyar s.d. < Rp.10 Milyar	2 (3%)
>Rp.10 Milyar	3 (4.5%)

Sumber: Data diolah, 2019


Hasil analisis pada Tabel 11 menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pelaku *fraud* dengan masa kerja di atas 10 tahun secara rata-rata sebesar Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta dengan kerugian minimal < Rp.10 juta dan maksimal > Rp.10 milyar. Secara lebih rinci yang paling banyak dilakukan berdampak pada kerugian sebesar < Rp.10 juta sebesar 40.9%, yang secara berurutan diikuti dengan kerugian Rp.500 juta s.d. < Rp.1 milyar sebesar 18.3%, Rp.100 juta s.d. < Rp.500 juta sebesar 10.6%, Rp.10 juta s.d. < Rp.50 juta dan Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta masing-masing sebesar 9.1%, Rp.1 milyar s.d. < Rp.5 milyar dan > Rp.10 milyar masing-masing sebesar 4.5%, serta Rp.5 milyar s.d. < Rp.10 milyar sebesar 3%.

Pendidikan Pelaku *Fraud*

Tabel 12: Tingkat Pendidikan Pelaku *Fraud*

Pendidikan Pelaku <i>Fraud</i>	Kasus	Persentase
Lulusan Sekolah Menengah Atas	10	4.2%
Lulusan Perguruan Tinggi Tingkat Diploma	11	4.6%
Lulusan Perguruan Tinggi Tingkat Sarjana	175	73.2%
Lulusan Perguruan Tinggi Tingkat Master	41	17.2%
Lulusan Perguruan Tinggi Tingkat Doktor	2	.8%

Sumber: Data diolah, 2019



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil survei yang disajikan pada Tabel 12 jika ditinjau dari sisi pendidikan pelaku *fraud* ditemukan bahwa pelaku *fraud* yang paling banyak memiliki jenjang Pendidikan sebagai Lulusan Perguruan Tinggi Tingkat Sarjana dengan persentase 73,2%. Secara berurutan diikuti dengan Lulusan Perguruan Tinggi Tingkat Master sebesar 17,2%, Lulusan Perguruan Tinggi Tingkat Diploma sebesar 4,6%, diikuti Lulusan Sekolah Menengah Atas sebesar 4,2%, hingga Lulusan Perguruan Tinggi Tingkat Doktor sebesar 0,8%. Hal ini menunjukkan bahwa level pendidikan untuk

karyawan, atasan direksi/pemilik, dan manajer sebagai tiga pihak yang diindikasikan seringkali terlibat *fraud*, sebagian besar masih pada tingkat sarjana dan tingkat master. Selain itu, hasil analisis ini memberikan sinyal awal akan pentingnya beragam tindakan untuk meminimalkan perilaku tersebut yang masih diperlukan penelitian empiris secara lebih lanjut.

Departemen Tempat Pelaku *Fraud* Bekerja


Tabel 13: Departemen Kerja Pelaku *Fraud*

Departemen Kerja Pelaku	Kasus	Persentase
Operasional	58	24.3%
Keuangan	46	19.2%
Pembelian	45	18.8%
Pemasaran dan distribusi	41	17.2%
Akuntansi	7	2.9%
Sumber daya manusia	2	0.8%
Produksi	2	0.8%
Riset dan Pengembangan	2	0.8%
Pengawasan dan Audit Internal	4	1.7%
Manajemen Puncak	30	12.6%
Komisaris	2	0.8%

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis dari survei menunjukkan bahwa *fraud* paling banyak terjadi pada Departemen Operasional yang dipilih sebanyak 58 responden dengan persentase sebesar 24.3%, yang secara berurutan diikuti dengan Departemen Keuangan yang dipilih sebanyak 46 responden dengan persentase sebesar 19.2%, Departemen Pembelian yang dipilih sebanyak 45 responden dengan persentase sebesar 18.8%, Departemen Pemasaran dan distribusi yang dipilih sebanyak 41 responden dengan

persentase sebesar 17.2%, Manajemen Puncak yang dipilih sebanyak 30 responden dengan persentase sebesar 12.6%, Departemen Akuntansi yang dipilih sebanyak 7 responden dengan persentase sebesar 2.9%, Departemen Pengawasan dan Audit Internal yang dipilih sebanyak 4 responden dengan persentase sebesar 1.7%, serta Departemen Sumber daya manusia, Produksi, Riset dan Pengembangan, serta Komisaris yang masing-masing dengan persentase sebesar 0.8%.



GAMBAR 34 :
Departemen
Kerja
Pelaku
Fraud

Sumber: Data diolah, 2019


Hasil tersebut mengalami sedikit perbedaan dengan Survei *Fraud* Indonesia 2016 yang menunjukkan bahwa *fraud* paling banyak terjadi pada Departemen Keuangan sementara pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 adalah Departemen Operasional. Perbedaan ini terjadi dimungkinkan karena saat ini secara umum departemen keuangan cenderung memiliki kontrol yang lebih kuat. Salah satu hasil menarik yang perlu diperhatikan bahwa kegiatan operasional suatu organisasi secara umum berada di bawah kendali departemen operasional. Dengan demikian, hal ini menjadi peluang tersendiri bagi individu yang bekerja pada departemen operasional untuk melakukan *fraud*. Oleh karena itu, temuan ini memberikan sinyal awal bahwa kemungkinan besarnya potensi *fraud* pada bagian operasional yang selama ini belum banyak diperhatikan menjadi tidak dapat diabaikan.

Latar Belakang Pelaku *Fraud*

Hasil survei pada Gambar 35 menunjukkan bahwa 132 responden atau setara dengan 55.2% menilai pelaku *fraud* tidak pernah di hukum. Hasil ini selaras dengan Survei *Fraud* Indonesia 2016 maupun *Report to The Nation* 2018 yang menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku *fraud* tidak pernah dihukum. Secara lebih rinci latar belakang pelaku *fraud* dari yang paling banyak yaitu tidak pernah dihukum sebanyak 132 setara dengan 55.2%, lain-lain sebanyak 41 setara dengan 17.2%, Pernah dituduh melakukan perbuatan curang sebanyak 31 setara dengan 13%, Pernah diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya sebanyak 22 setara dengan 9.2%, dan pernah dihukum sebanyak 13 setara dengan 5.4%. Hasil ini memberikan informasi bahwa setiap individu bahkan yang tidak pernah di hukum memiliki potensi yang besar untuk menjadi pelaku *fraud* yang perlu diwaspadai.

GAMBAR 35 :

Latar
Belakang
Pelaku *Fraud*



Sumber: Data diolah, 2019




Tanda-tanda Perilaku *Fraud*

Tabel 14 berikut ini menyajikan hasil analisis yang menunjukkan bahwa tanda-tanda perilaku pelaku *fraud* yang paling utama yaitu bermewah-mewahan dipilih oleh 83 responden atau setara dengan 34.7%. Hasil ini selaras dengan Survei *Fraud* Indonesia 2016 dan *Report to The Nations* 2018 yang menunjukkan bahwa perilaku utama yang tercermin dari pelaku *fraud* adalah gaya hidup yang bermewah-mewah dan di atas rata-rata.

Tabel 14: Tanda-Tanda Perilaku *Fraud*

Tanda-tanda pelaku <i>Fraud</i>	Persentase
Perilaku bermewah-mewahan	34.7%
Kesulitan keuangan	15.9%
Mempunyai hubungan akrab dengan pembeli dan pemasok	13.4%
Sikap dan perilaku yang "lihai"	6.7%
Tidak suka membagi tugas dengan sesama karyawan	4.6%
Tekanan berlebihan dari dalam perusahaan dan organisasi	4.6%
Tekanan dari keluarga agar tampak sukses	4.2%
Tidak puas dengan gaji yang rendah	3.8%
Selalu menolak untuk mengambil cuti	2.9%
Ketidakstabilan di lingkungan kehidupannya	2.9%
Complain tidak diberi wewenang atau otoritas	2.5%
Permasalahan terkait dengan pekerjaan masa lalu	2.1%,
Permasalahan (pisah) keluarga	0.4%
Cepat marah, sikap curiga serta bertahan	0.4%
Diisolasi oleh masyarakat	0.4%
Permasalahan hukum di masa lalu	0.4%
Masalah ketergantungan pada obat atau narkoba	0%

Sumber: Data diolah, 2019



GAMBAR 36 :
Tanda-Tanda Perilaku Pelaku *Fraud*

Sumber: Data diolah, 2019

Secara lebih rinci dan berurutan hasil analisis pada Tabel 14 menunjukkan perilaku *fraud* bermewah-mewah menempati ranking sebesar 34.7%, kesulitan keuangan sebesar 15.9%. Data juga menunjukkan bahwa mempunyai hubungan akrab dengan pembeli dan pemasok sebesar 13.4%, sikap dan perilaku yang "lihai" sebesar 6.7%. Disamping itu juga memperlihatkan bahwa tidak suka membagi tugas dengan sesama karyawan sebesar 4.6%, tekanan berlebihan dari dalam perusahaan dan organisasi sebesar 4.6%. Data survei juga menunjukkan bahwa tekanan dari keluarga agar tampak sukses sebesar 4.2%, tidak puas dengan gaji yang rendah sebesar 3.8%. Sementara itu selalu menolak untuk mengambil cuti sebesar 2.9% dan ketidakstabilan di lingkungannya sebesar 2.9%. Komplain tidak diberi wewenang atau otoritas sebesar 2.5%, sedangkan permasalahan terkait dengan pekerjaan masa lalu sebesar 2.1%. Permasalahan (pisah) keluarga sebesar 0.4%, cepat marah, sikap curiga serta bertahan sebesar 0.4%. Berdasarkan survei juga menunjukkan bahwa diisolasi oleh masyarakat 0.4%, permasalahan hukum di masa lalu sebesar 0.4% dan masalah ketergantungan pada obat atau narkoba sebesar 0%.



Penyelesaian Terhadap Tindakan *Fraud*

Informasi dari survei yang disajikan pada Tabel 15 menunjukkan bahwa penyelesaian *fraud* paling banyak dilakukan melalui proses hukum pidana sebesar 60.3% atau sebanyak 144 responden. Hasil ini selaras dengan Survei *Fraud* Indonesia tahun 2016. Penyelesaian terhadap tindakan *fraud* jika dikaji secara rinci paling banyak responden memilih ditangani melalui proses hukum pidana sebanyak 144 atau setara 60.3%, selanjutnya diselesaikan secara hukum perdata sebanyak 50 atau setara 20.9%, dan tidak ditindaklanjuti sebanyak 45 atau setara 18.8%.

Tabel 15: Penyelesaian Tindakan *Fraud*

Penyelesaian	Kasus	Persentase
Ditangani melalui proses hukum pidana	144	60.3%,
Diselesaikan secara hukum perdata	50	20.9%
Tidak ditindaklanjuti	45	18.8%.


Sumber: Data diolah, 2019

Analisis lebih lanjut dari sisi kerugian yang terjadi dari masing-masing pilihan penyelesaian disajikan pada Tabel 15 yang menunjukkan bahwa secara akumulatif kerugian yang diselesaikan melalui hukum pidana cenderung memiliki nilai kerugian yang lebih besar daripada keputusan untuk diselesaikan secara hukum perdata dan tidak ditindaklanjuti. Secara lebih rinci akan disajikan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 16: Penyelesaian Terhadap Tindakan *Fraud*

Nilai Kerugian	Penyelesaian Hukum		
	Pidana	Perdata	Tidak diselesaikan
< Rp.10 Juta	68	32	42
Rp.10 Juta s.d. < Rp.50 Juta	8	3	
Rp.50 Juta s.d. < Rp.100 Juta	22	4	1
Rp.100 Juta s.d. < Rp.500 Juta	13	5	
Rp.500 Juta s.d. < Rp.1 Milyar	14	5	2
Rp.1 Milyar s.d. < Rp.5 Milyar	12	1	
Rp.5 Milyar s.d. < Rp.10 Milyar	3		
>Rp.10 Milyar	4		

Sumber: Data diolah, 2019



Sumber: Data diolah, 2019

Ditangani melalui proses hukum pidana

Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus *fraud* yang diarahkan untuk ditangani melalui hukum pidana apabila secara rata-rata memiliki kerugian sebesar Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta, dengan nilai kerugian maksimal > Rp.10 milyar. Secara lebih rinci menunjukkan bahwa kasus *fraud* yang diarahkan untuk ditangani melalui hukum pidana apabila memiliki kerugian sebesar < Rp.10 juta sebanyak 47.2%, secara

berurutan diikuti dengan tingkat kerugian Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta sebanyak 15.3%, Rp.500 juta s.d. < Rp.1 milyar sebanyak 9.7%, Rp.100 juta s.d. < Rp.500 juta sebanyak 9%, Rp.1 milyar s.d. < Rp.5 milyar sebanyak 8.3%, Rp.10 juta s.d. < Rp.50 juta sebanyak 5.6%, > Rp.10 milyar sebanyak 2.1%, Rp.5 milyar s.d. < Rp.10 milyar sebanyak 2.8%.

Diselesaikan secara hukum perdata

Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus *fraud* yang diarahkan untuk ditangani melalui hukum perdata apabila secara rata-rata memiliki kerugian sebesar Rp.10 juta s.d. < Rp.50 juta dengan nilai kerugian maksimal Rp.1 milyar s.d. < Rp.5 milyar. Secara lebih rinci menunjukkan bahwa kasus *fraud* yang diarahkan untuk ditangani melalui hukum pidana apabila memiliki kerugian sebesar < Rp.10 juta sebanyak 64%, secara berurutan diikuti dengan tingkat kerugian Rp.100 juta s.d. < Rp.500 juta dan Rp.500 juta s.d. < Rp.1 milyar masing-masing dengan persentase sebanyak 10%, Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta sebanyak 8%, Rp.10 juta s.d. < Rp.50 juta sebanyak 6%, Rp.1 milyar s.d. < Rp.5 milyar sebanyak 2%.

Tidak ditindaklanjuti

Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus *fraud* yang diputuskan untuk tidak ditindak lanjut secara rata-rata memiliki kerugian sebesar < Rp.10 juta, dengan kerugian maksimal mencapai Rp.500 juta s.d. < Rp.1 milyar. Secara lebih rinci menunjukkan bahwa kasus *fraud* tidak ditangani memiliki kerugian yang paling banyak terjadi sebesar < Rp.10 juta sebanyak 93.3%, secara berurutan diikuti dengan tingkat kerugian Rp.500 juta s.d. < Rp.1 milyar sebanyak 4.4 %, dan Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta sebanyak 2.3%.


HUKUMAN TERHADAP PELAKU FRAUD

Hasil survei pada Tabel 17 menunjukkan bahwa secara umum responden menilai bahwa pelaku *fraud* cenderung dihukum lebih rendah dari tuntutan penuntut umum sebanyak 139 atau setara dengan 58.2%. Hasil ini selaras dengan Survei *Fraud* Indonesia 2016 bahwa secara umum pelaku *fraud* dihukum lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Hal ini dimungkinkan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya pengulangan dan berkembangnya kasus korupsi yang membutuhkan

investigasi empiris secara lebih lanjut. Secara lebih rinci hukuman pelaku *fraud* dari yang dinilai paling sering terjadi yaitu dihukum lebih rendah dari tuntutan penuntut umum sebanyak 139 atau setara dengan 58.2%, diikuti dengan dihukum sesuai tuntutan penuntut umum sebesar 78 atau setara dengan 32.6%, dibebaskan oleh pengadilan 22 atau setara dengan 9.2%.

Tabel 17: Penanganan Terhadap Pelaku *Fraud*

Hukuman Terhadap Pelaku	Kasus	Persentase
Dihukum lebih rendah dari tuntutan penuntut umum	139	58.2%
Dihukum sesuai tuntutan penuntut umum	78	32.6%
Dibebaskan oleh pengadilan	22	9.2%



Sumber: Data diolah, 2019

ACFE Indonesia Chapter

Tim Peneliti Survei *Fraud* Indonesia (SFI):

Dr. Tarjo, CFE
Alexander Anggono, PhD
Frida Fanani Rohma, M.Sc.



Demografi

Pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 secara keseluruhan total responden sebanyak 256. Akan tetapi, terdapat 17 responden yang tidak memberikan informasi secara lengkap. Dengan demikian, total data yang dilanjutkan untuk analisis lebih lanjut sebanyak 239. Berikut ini akan disajikan informasi demografi responden untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dari responden. Cooper dan Schindler (2014: 55) menjelaskan bahwa informasi demografi responden memegang peran kunci kualitas dan kesesuaian data yang dihasilkan. Dengan demikian, penyajian karakteristik responden menjadi salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan untuk memberikan keyakinan bahwa responden pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 telah tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Secara umum responden pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 ini adalah auditor yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai *fraud*. Berikut ini akan disajikan informasi demografi responden secara rinci untuk memberikan gambaran dan keyakinan yang memadai mengenai karakteristik dari responden Survei *Fraud* Indonesia 2019.

JENIS KELAMIN

Seluruh responden sebanyak 239 diminta mengisikan informasi demografi secara lengkap sebelum menjawab setiap item pertanyaan. Salah satunya informasi demografi yang utama yaitu jenis kelamin. Hasilnya analisis pada Tabel 18 menunjukkan bahwa responden pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 167 responden atau setara dengan 69.9%, sedangkan sisanya 72 responden atau setara dengan 30.1% berjenis kelamin perempuan.

Tabel 18: Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Total Responden	Persentase (%)
Laki-laki	167	69.9
Perempuan	72	30.1

PENDIDIKAN

Hasil olah data informasi demografi responden dari sisi Pendidikan disajikan di Tabel 19 menunjukkan bahwa sebagian besar responden Survei *Fraud* Indonesia 2019 berlatar belakang pendidikan sebagai Sarjana sebanyak 199 responden atau setara dengan 4.8%, selanjutnya berpendidikan Magister sebanyak 105 responden atau setara 43.9%, dan yang terakhir berpendidikan doktor sebanyak 15 responden atau setara dengan 6.3%.

Tabel 19: Pendidikan

Pendidikan	Total Responden	Persentase %
Sarjana	119	49.8
Magister	105	43.9
Doktor	15	6.3

PEKERJAAN

Informasi demografi selanjutnya mencakup data pekerjaan responden disajikan pada Tabel 20 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah auditor internal sebanyak 130 setara dengan 54.4%, yang selanjutnya diikuti dengan profesi Lainnya sebanyak 33 setara dengan 13.8%, Auditor Eksternal sebanyak 24 setara dengan 10%, Pemeriksa keuangan sebanyak 15 setara dengan 6.3%, Konsultan sebanyak 13 setara dengan 5.4%, Pendidik sebanyak 12 setara dengan 5%, Penegak hukum sebanyak 4 setara dengan 1.7 %, sementara tidak terdapat responden yang berprofesi sebagai Ahli teknologi informasi.

Tabel 20: Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Total Responden	Persentase (%)
Auditor Internal	130	54.4
Auditor Eksternal	24	10.0
Penegak Hukum	4	1.7
Konsultan	13	5.4
Profesional Akuntansi/Keuangan	8	3.3
Pemeriksa <i>Fraud</i>	15	6.3
Pendidik	12	5
Lainnya	33	13.8
Ahli Teknologi Informasi	0	0

PENGALAMAN DI PROFESI ANTI *FRAUD*

Informasi dari responden menunjukkan bahwa pengalaman responden di profesi anti-*fraud* paling tinggi antara 1-5 tahun sebanyak 98 responden yang setara dengan 41%. Hal ini selaras dengan Survei *Fraud* Indonesia 2016 bahwa mayoritas pengalaman responden antara 1-5 tahun. Hasil analisis secara lebih rinci menunjukkan bahwa pengalaman paling tinggi antara 1-5 tahun sebanyak 98 responden yang setara dengan 41% (redundan dengan kalimat sebelumnya), selanjutnya diikuti dengan 6-10 tahun sebanyak 73 responden yang setara dengan 30.5%, 11-15 tahun sebanyak 34 responden yang setara dengan 14.2%, 16-20 tahun sebanyak 21 responden yang setara dengan 8.8%, dan > 20 tahun sebanyak 13 responden yang setara dengan 5.4%.

Tabel 21: Pengalaman di Profesi Anti-*Fraud*

Pengalaman di profesi anti- <i>fraud</i>	Total Responden	Persentase (%)
1-5 tahun	98	41.0
6-10 tahun	73	30.5
11-15 tahun	34	14.2
16-20 tahun	21	8.8
>20 tahun	13	5.4

USIA

Informasi demografi dari responden di Tabel 22 menunjukkan bahwa usia responden yang paling banyak berada diantara 36-45 tahun sebanyak 75 responden setara dengan 31.4%, dan diikuti oleh 27-35 tahun sebanyak 73 responden setara dengan 30.5%. Kedua kelompok utama ini merupakan kelompok usia yang cukup matang dalam dunia kerja dan profesi. Selanjutnya diikuti dengan 46-55 tahun sebanyak 57 responden setara dengan 23.8%, 56-65 tahun sebanyak 23 responden setara dengan 9.6%, < 26 tahun sebanyak 11 responden setara dengan 4.6%, 36-45 tahun sebanyak 75 responden setara dengan 4.6%, dan tidak ada responden yang berusia > 65 tahun.

Tabel 22: Usia Responden

Usia	Total Responden	Persentase (%)
< 26 tahun	11	4.6
27-35 tahun	73	30.5
36-45 tahun	75	31.4
46-55 tahun	57	23.8
56-65 tahun	23	9.6
>65 tahun	0	0

POSISI JABATAN RESPONDEN DI TEMPAT KERJA

Berdasarkan informasi dari survei yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar responden bila bekerja di perusahaan berada pada posisi Audit Internal sebanyak 147 responden atau setara dengan 61.5% dari total responden. Hal ini memberi indikasi awal bahwa responden telah sesuai dengan sasaran survei yaitu responden yang erat dengan kegiatan mengevaluasi terjadinya *fraud*. Secara lebih rinci data disajikan pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23: Posisi Jabatan Responden di Tempat Kerja

Pekerjaan	Total Responden	Persentase (%)
Dewan Komisaris	11	4.6
Dewan Direksi	6	2.5
Akuntansi	6	2.5
Keuangan	7	2.9
Audit Internal	147	61.5
Operasional	5	2.1
Informasi Teknologi	1	.4
Marketing/Pemasaran	1	.4
Pembelian	2	.8
Produksi	2	.8
Persediaan/Gudang	1	.4
Sumber Daya Manusia	4	1.7
R & D	6	2.5
Legal	6	2.5
Lainnya	34	14.2

PENGALAMAN RESPONDEN TERHADAP FRAUD

Berdasarkan informasi dari 239 responden yang turut serta berpartisipasi pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 terdapat indikasi bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman mengenai *fraud* yang tertangkap dari indikasi pernah mengalami dan menemukan *fraud*. Data disajikan pada Tabel 24. Dari 239 responden sebanyak 194 responden yang setara dengan 81.2% pernah mengalami dan menemukan *fraud*. Sementara 45 responden yang setara dengan 18.8% belum pernah mengalami dan menemukan *fraud*. Hal ini memberikan indikasi awal bahwa responden pada survei ini secara umum telah memiliki pengalaman yang memadai sehingga terdapat keyakinan akan validitas informasi yang diberikan pada Survei *Fraud* Indonesia 2019.

Tabel 24: Pengalaman Responden Terhadap *Fraud*


Pengalaman atas <i>Fraud</i>	Total Responden	Persentase (%)
Berpengalaman	194	81.2
Tidak Berpengalaman	45	18.8



Metodologi

Survei *Fraud* Indonesia (SFI) 2019 merupakan salah satu program dari Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) Indonesia Chapter untuk turut serta berkontribusi memberikan informasi dan gambaran kondisi *fraud* di Indonesia. Survei *Fraud* Indonesia 2019 dilakukan dengan metode kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui kuisisioner. Responden pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 adalah seluruh pemegang CFE, Anggota ACFE Indonesia Chapter, serta seluruh pihak yang pernah menangani dan mengetahui kasus-kasus *fraud* seperti Internal Auditor, Eksternal Auditor, Konsultan dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan melakukan 2 cara yaitu survei menggunakan daring dengan google form yang disajikan pada Gambar 39 dan survei kuisisioner cetak yang disebarakan kepada responden saat beberapa kegiatan seperti National Anti *Fraud* Conference (NAFC), seminar, Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan ACFE Indonesia Chapter dan lain sebagainya.

Gambar 39: Tampilan awal kuisisioner SFI 2019



The screenshot shows a Google Forms interface for the 'Survei Fraud Indonesia 2019'. The form title is 'Survei Fraud Indonesia 2019'. Below the title, it addresses the respondent as 'YTH Bapak/Ibu/Saudara/i Responden Penelitian'. The main text of the form reads: 'Dengan hormat, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter saat ini sedang melakukan penelitian tentang "Survei Fraud Indonesia". Oleh karena itu mohon kesediaan waktu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuisisioner. Penelitian ini bersifat anonim. Data responden hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian dan dijamin kerahasiaannya. Apabila ada pertanyaan silahkan hubungi Tarjo (HP 087853035508). Terima kasih kami sampaikan atas partisipasinya.' Below the text is a 'Next' button. At the bottom of the form, there is a footer that says 'Never submit passwords through Google Forms.' and 'This form was created inside Universitas Trunojoyo Madura. Report Abuse'. The Google Forms logo is also visible at the bottom.

Sumber: bit.ly/SurveiFraudIndonesia2019

Pengumpulan data dimulai pada bulan Juni hingga November 2019. Total data yang terkumpul sebanyak 256, namun terdapat 17 data tidak memenuhi kriteria dan tidak memberikan informasi secara lengkap sehingga tidak dapat dimasukkan dalam analisis lebih lanjut. Dengan demikian, total data yang diolah dan dianalisis pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 sebanyak 239. Setiap informasi yang diperoleh disajikan secara rinci pada setiap bagian pembahasan pada sub bab Survei *Fraud* Indonesia 2019 baik melalui deskripsi, maupun secara visual dengan grafik dan tabel untuk memudahkan pembaca.

Pada bagian awal Survei *Fraud* Indonesia 2019 disajikan informasi demografi dari responden untuk memberikan informasi awal bahwa responden yang terlibat pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 telah sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Dengan demikian, data yang diberikan dapat menjadi informasi yang representatif sesuai dengan kondisi *Fraud* di Indonesia.



Tentang ACFE Indonesia Chapter

ACFE Indonesia Chapter merupakan organisasi nirlaba (non profit) yang tujuan utamanya adalah melayani masyarakat dengan cara memperbaiki tata cara pencegahan dan pemberantasan *fraud*, serta menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara para anggota. ACFE Indonesia Chapter dibentuk pada tahun 2002. Peraturan di ACFE mengenai pembentukan sebuah Chapter mewajibkan adanya petisi yang didukung oleh setidaknya 10 (sepuluh) CFE di Indonesia.

Keanggotaan

Ada 3 (tiga) jenis keanggotaan ACFE Indonesia Chapter, yaitu:

1. **Certified *Fraud* Examiners (CFE) Member**

Keanggotaan ini merupakan keanggotaan di ACFE Global dan diberikan kepada anggota yang sudah lulus ujian sertifikasi CFE.

2. **Associate Member**

Bagi yang tertarik untuk mendalami berbagai program anti-*fraud* tetapi tidak ingin mengikuti ujian sertifikasi, maka dapat memilih jenis keanggotaan ini. Keanggotaan ini merupakan keanggotaan di ACFE Global.

3. **Affiliate Member**

Keanggotaan ini hanya merupakan keanggotaan di ACFE Indonesia Chapter.

Anggota ACFE Indonesia saat ini berjumlah 849 orang yang terdiri dari 543 CFE, 283 anggota associate dan 23 anggota afiliasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggota ACFE Indonesia bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta, BUMN, perusahaan swasta dan usaha mandiri.

ACFE Indonesia Chapter


Menara Taspen (d.h. Gedung ArthaloKa) lantai 7 Suite 706
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 Indonesia
Telp. 62 21 57933222, 62 21 57933295 Fax. 62 21 57933222
Email: secretariat@acfe-indonesia.or.id
Website: www.acfe-indonesia.or.id


ACFE Indonesia Chapter East Java Region

STIE Perbanas Surabaya
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya, Indonesia
Telp. 62 31 5947151 Ext. 190
Bapak Wilopo / Ibu Putri (081245316151)
Email: putri@perbanas.ac.id
acfejatim@yahoo.co.id


ACFE Indonesia Chapter Riau Region

Arif Wahyudi
081378665877
Email: 4rifwahyudi@gmail.com

 [acfeindonesia.chapter111](https://www.instagram.com/acfeindonesia.chapter111)

 [ACFE Indonesia Chapter](https://www.facebook.com/ACFEIndonesiaChapter)

 [@ACFEIC_111](https://twitter.com/ACFEIC_111)

 www.acfe-indonesia.or.id

 [ACFE Indonesia](https://www.linkedin.com/company/acfe-indonesia)

***Together,
Reducing Fraud Worldwide***